



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR 39 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kemandirian Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun Nomor 467);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lampung ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
4. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi dan fungsi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan panga, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah nya maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Badan usaha adalah Badan Usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat. ekonomi dan setempat.

9. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat. ekonomi dan setempat.
10. Kerawanan pangan spesifik lokalitas adalah kerawanan pangan sebagai akibat bencana yang ditunjukkan dengan data atau adanya informasi awal/deteksi dini dari komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya  $\leq 70\%$  angka kecukupan gizi (AKG) sesuai dengan kondisi spesifik lokalitanya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.
13. Lembaga Pengelola Cadangan Pangan adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persediaan Pangan.

## Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan Pangan, Masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Lampung ini meliputi:

- a. Mekanisme dan tata cara Penyediaan Cadangan Pangan;
- b. Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Pemeliharaan Cadangan Pangan;
- d. Mekanisme dan tata cara Penyaluran Cadangan Pangan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

## BAB III

### MEKANISME DAN TATA CARA PENYEDIAAN CADANGAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penyediaan Cadangan Pangan

## Pasal 4

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa, dengan ketentuan:

- a. Penyediaan Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah diutamakan berasal dari Produksi Pangan dalam daerah, dan dapat bersumber dari pangan luar daerah bila diperlukan;

- b. Jenis Cadangan Pangan yang disediakan berupa beras kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 25% (dua puluh lima persen), kadar menir maksimum 5% (lima persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah daerah akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung sesuai dengan peraturan di Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pokok beras disesuaikan dengan harga pembelian beras oleh pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penyediaannya sampai di Gudang Penyedia barang dan jasa yang ditunjuk; dan
- e. Penyedia jasa yang ditunjuk bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyediaan Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Memberikan informasi kepada penyedia barang dan jasa (Badan Usaha Milik Daerah/Negara di bidang pangan) bahwa akan dilakukan pengadaan cadangan pangan.
- (2) Informasi sebagaimana pada ayat (1) harus memuat ajukan dan jenis pangan pokok tertentu.
  - a. Harga Pangan Pokok Tertentu; dan
  - b. Jenis Pangan Pokok tertentu adalah Beras Kualitas Medium dengan kadar air maksimum 14%.
- (3) Menerima Surat Usulan kerja sama penyediaan dan pemeliharaan beras dalam rangka penguatan cadangan pangan.
- (4) Membuat Konsep Draft Perjanjian Kerjasama penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung yang dibahas oleh Dinas dengan Badan Usaha tentang pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan (beras) Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB IV  
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN

Pasal 6

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit gudang;
- b. harus memiliki tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas minimal 1.000 ton untuk setiap wilayah;
- c. wajib untuk mengelola Cadangan Pangan secara berkelanjutan; dan
- d. wajib memfasilitasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah ke titik lokasi penerima manfaat.
- e. dalam melaksanakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah.



## BAB V

### MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi ketempat sasaran calon penerima bantuan cadangan pangan.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan (beras) Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada penyedia barang dan jasa yang ditetapkan sebagaimana pada Pasal (4) berdasarkan hasil investigasi Tim pelaksana Provinsi, dan selanjutnya Penyedia barang dan jasa mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh camat dan kepala desa/Pekon/Lurah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 8

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300,00 (Tiga Ratus, nol nol) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Provinsi.

#### Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur.
- (3) Tim Pelaksana Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan (Beras) Daerah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Penyedia Barang dan jasa yang ditetapkan sebagaimana pada Pasal (5) berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi, dan selanjutnya Penyedia barang dan jasa mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

Pembebanan Pembiayaan dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi Lampung dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran pemerintah daerah yang sumber dananya dapat berasal dari APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi Lampung, dilaporkan oleh Penyedia Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa, Pekon dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Penyedia Barang dan Jasa, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 10 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 10 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Puadi Jailani, SH, MH**  
Pembina Utama Muda

**NIP. 19650905 199103 1 004**

